



PERATURAN KALURAHAN PATUK

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATUK

TAHUN ANGGARAN 2024



KAPANEWON PATUK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH PATUK
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PATUK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATUK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Patuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 35);
21. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa)Tahun 2020 – 2025;

22. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2023 Nomor 5);
24. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PATUK
dan
LURAH KALURAHAN PATUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN
PATUK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Patuk
Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.722.578.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.866.117.142,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(143.538.942,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	158.538.942,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	143.538.942,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Patuk.

Ditetapkan di : Patuk

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Patuk

Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK

A black ink signature consisting of several vertical, slightly curved strokes.

AJAD SULAIMAN

LEMBARAN KALURAHAN PATUK NOMOR 7 TAHUN 2023

BERITA ACARA
NO : 26/BA/2023

RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATUK
KALURAHAN PATUK, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Patuk dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Patuk dalam rangka membahas ;

PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATUK TAHUN
2024

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Patuk dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk sebagaimana terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut;

Menyetujui Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patuk Tahun 2024

Dengan kesimpulan sebagai berikut;

Pemerintah Kalurahan Patuk dan Anggota Badan Permusyawaratan
Kalurahan Patuk sepakat dan menyetujui Peraturan Kalurahan Nomor 7
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Patuk Tahun 2024


Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Patuk


AGUS WIDODO

Lurah Patuk


CATUR BOWO



KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PATUK

ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ꧀

Jln. Jogjakarta-Wonosari KM. 18 Pos : 55862
Posel : desapatuk@gmail.com Laman : www.patuk.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA

**PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATUK**

**TERHADAP
PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR ; .../BPK/2023
NOMOR ; 7/PEM/2023**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, bertempat di Kantor Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul pada sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Patuk dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk menyetujui ;

**PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATUK TAHUN
2024**

Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Patuk dan ditandatangani oleh Lurah Patuk dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk.

Ketua Bamuskal Patuk



Lurah Patuk



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	240.627.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.451.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.722.578.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	617.336.608,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	835.894.553,00	
5.3.	Belanja Modal	366.885.981,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.866.117.142,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(143.538.942,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.538.942,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	123.025.961,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	35.512.981,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	143.538.942,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PATUK, 29 December 2023
 LURAH
 PATUK
 CATUR BOWO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	240.627.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.451.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.722.578.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.038.096.142,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	796.609.319,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	486.103.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	486.103.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.018.668,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.018.668,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	103.618.651,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.618.651,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.414.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.414.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.320.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.109.060,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.109.060,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.225.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.225.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.164.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.544.000,00	PAD, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.544.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	21.400.000,00	DLL, PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	21.400.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	8.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	2.000.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.220.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	44.685.633,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.455.633,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.455.633,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.830.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	117.424.209,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.900.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.754.209,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.754.209,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	14.225.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.225.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.315.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.315.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.640.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.640.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	31.650.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.650.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	37.640.000,00	PAD, PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.640.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.300.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	37.212.981,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	35.512.981,00	DLL


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	35.512.981,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	200.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>480.346.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	155.259.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.640.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.640.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4.448.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.448.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	112.421.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	112.421.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.750.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	194.130.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	110.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.450.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.080.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.457.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	76.507.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	76.507.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	15.625.000,00	PAD, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.625.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	26.325.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.325.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.475.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.400.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.300.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>210.120.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	82.150.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	79.350.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.350.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.800.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.300.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.300.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.700.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.550.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1.150.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	5.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.500.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	1.500.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	13.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	13.300.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	88.170.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	2.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	86.170.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	86.170.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.866.117.142,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(143.538.942,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.538.942,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	143.538.942,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PATUK, 29 December 2023

LURAH



CATUR BOWO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PATUK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦥꦼꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ

Jln. Patuk ngoro oro km. 1.5 Gluntung, Patuk, Patuk, Gunungkidul Pos : 55862
Posel : desapatuk@gmail.com Laman : www.desapatuk.gunungkidukab.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Des 2023
Waktu : 09.00 wib
Tempat : Kantor Kalurahan Patuk
Acara : sidang persesahan APBDAL 2024

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Putri Gerni	huluf	Gluntung	1
2	Enis Rofita	Staf	Patuk	2
3	Agus Wulayud	Bamuskal	Gluntung	3
4	Sardiyana	Bamuskal	Patuk	4
5	Optana	hafa laka	ngandong	5
6	Sunardi	Pamung	Patuk	6
7	Abus widada	Bamuskal	Patuk	7
8	Dalyan	Pamung	& laka	8
9	Rizki	Bamuskal	ngandong	9
10	Niwik Wulan F.	Bamuskal	Gluntung	10
11	Purpono	Dukuh	Sumbartebes	11
12	Danik	Staf Pamung	Patuk	12
13	ARSILAYOVA I	Bamuskal	Patuk	13
14	ETRI M	panarfa	Sumbartebes	14
15	Rohmat I	staf	-	15
16	Erzans pnh P	-	Patuk	16
17	Wajum.	pancut	ngandong	17
18	Agus Susanto	-	Patuk	18
19	Kastan	Dukuh	Gluntung	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30